

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1966  
TENTANG  
PERATURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL KEPADA  
PARA WARAKAWURI BESERTA YATIM/PIATU PAHLAWAN YANG TELAH  
DITINGGALKAN GUGUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu secara khusus diadakannya suatu ketentuan yang mengatur tentang pemberian hak atas penghargaan dan jaminan sosial kepada para warakawuri beserta yatim/piatu dari para pahlawan yang telah gugur/tewas/meninggal dunia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 92).

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Menteri Koordinator Kompartemen Kesejahteraan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL KEPADA PARA WARAKAWURI BESERTA YATIM/PIATU PAHLAWAN YANG DITINGGALKAN GUGUR.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan:

1. Pahlawan, ialah warga negara Republik Indonesia yang gugur/tewas/meninggal dunia sesuai ketentuan dalam pasal 1 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964.
2. Warakawuri, ialah isteri dari Pahlawan yang telah gugur/tewas/meninggal dunia yang dalam peraturan ini diartikan sejiwa juga dengan duda dan selanjutnya untuk penyingkatan dipakai istilah warakawuri.
3. Yatim/piatu, ialah anak-anak sah peninggalan dari Pahlawan.
4. Pegawai Negeri, ialah warga negara Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan sebagai pegawai negeri menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 baik yang berstatus anggota Angkatan Bersenjata maupun yang berstatus sipil.
5. Pensiun/tunjangan untuk warakawuri dan yatim/piatu, ialah hak penerimaan jaminan sosial Pemerintah yang diberikan

- menurut peraturan yang berlaku.
6. Tunjangan Pahlawan, ialah tambahan jaminan sosial disamping hak penerimaan pensiun/tunjangan warakawuri serta yatim/piatu yang diberikan sebagai penghargaan. Tunjangan Pahlawan untuk yatim/piatunya dalam hal ini berarti pula sebagai tunjangan pendidikan.
  7. Pangkat anumerta, ialah:
    - a. Kenaikan pangkat/golongan dari anggota Angkatan Bersenjata/Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan Pemerintah yang diberikan pada saat yang bersangkutan itu gugur/tewas/meninggal dunia sebagai Pahlawan.
    - b. Pengangkatan untuk mereka yang tidak berstatus seperti tersebut a di atas sebagai penghargaan Pemerintah, diberikan pada saat yang bersangkutan itu gugur/tewas/meninggal dunia sebagai Pahlawan, dan didasarkan atas pendidikan umum, pengalaman kerja dan lain-lain menurut persyaratan yang berlaku bagi anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II.

### KETENTUAN DALAM GOLONGAN.

#### Pasal 2.

Mereka yang berhak menerima penghargaan sebagai dimaksud dalam peraturan ini dibagi dalam 2 (dua) golongan:

1. Golongan A: ialah para Warakawuri dan yatim/piatu dari Pahlawan yang semasa hidupnya mempunyai status sebagai anggota Angkatan Bersenjata/Pegawai Negeri Sipil.
2. Golongan B: ialah para Warakawuri, dan yatim/piatu dari Pahlawan yang semasa hidupnya tidak mempunyai status sebagai anggota Angkatan, Bersenjata/Pegawai Negeri Sipil.

## BAB III.

### KETENTUAN MACAM PENGHARGAAN/TUNJANGAN.

#### Pasal 3.

Ketentuan macam penghargaan/tunjangan untuk golongan A termaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

1. Penghasilan penuh menurut ketentuan gaji pokok terakhir atau gaji pokok pangkat anumerta, berikut tunjangan-tunjangan serta hak penerimaan jaminan sosial lainnya dari Pahlawan, tetap diberikan untuk selama 12 (dua belas) bulan, terhitung saat gugur/tewas/meninggal dunia Pahlawan tersebut.
2. Pensiun Warakawuri baru diberikan haknya setelah ketentuan pasal 3 ayat 1 terakhir, menurut peraturan pensiun yang berlaku dan di samping itu diberikan tunjangan Pahlawan sebesar 25% dari gaji pokok terakhir almarhum/almarhumah.

3. Tunjangan yatim/piatu diberikan sesuai ketentuan ayat 2 di atas dan di samping itu diberikan tunjangan Pahlawan sebesar 50% dari tunjangan anak yatim/piatu untuk tiap anak sebagai tunjangan pendidikan. Hak penerimaan tunjangan yatim/piatu tersebut berlaku sampai dengan ketentuan batas umur sesuai dengan tunjangan yatim/piatu yang berlaku.
4. Warakawuri dan yatim/piatu yang ingin bekerja pada suatu instansi baik Pemerintah maupun swasta dan/atau ingin memasuki sesuatu lembaga pendidikan dari Pemerintah/swasta baik di dalam maupun di luar Negeri, mendapat jaminan prioritas.
5. Penerimaan jaminan sosial lainnya, demikian pula hal-hal lain diatur oleh Badan Pembina Pahlawan Pusat dengan peraturan tersendiri.

#### Pasal 4.

Ketentuan macam penghargaan/tunjangan untuk Golongan B termaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

1. Mereka ini diangkat lebih dahulu berdasar ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat 7b.
2. Setelah ketentuan tersebut dalam ayat 1 dilaksanakan maka bagi mereka berlaku ketentuan dalam pasal 3 peraturan ini.

#### Pasal 5.

Apabila seorang anggota Angkatan Bersenjata/Pegawai Negeri Sipil hilang (vermist) pada saat ia menjalankan tugas negara, maka anggota tersebut dapat dinyatakan gugur, tewas/meninggal dunia setelah selama 3 (tiga) bulan masa pencarian tidak dapat diketemukan atau didapat keterangan.

Dalam hal ini maka kepada Warakawuri dan yatim/piatunya dapat diperlakukan sesuai ketentuan tersebut dalam pasal 3.

### BAB IV.

#### PENCABUTAN HAK PENERIMAAN.

#### Pasal 6.

Hak penerimaan macam penghargaan/tunjangan sebagai dimaksud dalam pasal 3 dan 4 di atas dapat dicabut apabila:

1. Warakawuri yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan lagi.
2. Warakawuri dan/atau yatim/piatu itu terlibat dalam suatu perkara pidana yang menyebabkan yang bersangkutan itu dicabut atau dikurangi haknya oleh suatu keputusan Pengadilan.
3. Warakawuri dan yatim/piatu yang bersangkutan meninggal dunia.

### BAB V.

#### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

#### Pasal 7.

- (1) Semua keputusan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Pemerintah ini berlaku surut mulai tanggal 19 September 1964.
- (3) Bagi para Pahlawan yang belum mendapat perlakuan berdasar peraturan ini berhubung ketentuan tersebut dalam pasal 7 ayat (2) diatas diatur oleh Badan Pembina Pahlawan Pusat dengan peraturan tersendiri dengan ketentuan, bahwa pasal 3 angka 1, 2 dan angka 3 peraturan ini tidak berlaku baginya.
- (4) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Pebruari 1966.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Pebruari 1966.  
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN.  
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1966  
TENTANG

PERATURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL KEPADA PARA  
WARAKAWURI BESERTA YATIM/PIATU PAHLAWAN YANG DITINGGALKAN GUGUR.

1. UMUM.

Sebagai suatu bangsa yang cinta akan kemerdekaan bangsa Negeranya, maka setiap rakyat rela mengorbankan jiwa dan raga guna membela kemerdekaan tersebut. Tidaklah dapat dihindarkan, bahwa dalam pengorbanan itu ada diantaranya yang meninggal dunia sebagai Pahlawan karena telah menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad yang luar biasa serta melebihi kewajiban dalam melakukan tugas masing-masing.

Berasaskan bahwa, "Hanya Bangsa yang dapat menghargai Pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar", maka sudah sewajarnya sifat penghargaan itu diwujudkan benar-benar untuk dapat menghayati mutu keagungan hidup dan kepribadian Bangsa kita sendiri.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai pelaksanaan daripada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 92).

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pasal ini memberikan pengertian tentang istilah-istilah dan yang lazim berlaku baik bagi Pegawai Negeri Sipil maupun bagi Angkatan Bersenjata.

Khusus mengenai pengertian tersebut dalam angka 7b dimaksudkan untuk menampung warga-negara Republik Indonesia yang tidak berstatus sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai Negeri Sipil yang setelah gugur/tewas/meninggal dunia sebagai Pahlawan, diberi status sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan atas Pendidikan Umum, pengalaman bekerja dan lain-lain menurut persyaratan yang berlaku.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Angka 1: Bagi mereka yang semasa hidupnya berstatus anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai Negeri Sipil, terhitung saat gugur/tewas/meninggal dunia diberikan penghasilan penuh menurut ketentuan gaji pokok terakhir atau gaji pokok pangkat anumerta berikut tunjangan-tunjangan dan hak penerimaan jaminan sosial lainnya dari Pahlawan setiap bulannya, selama 12 bulan.

Angka 2: Setelah masa tersebut dalam angka I berakhir maka kepala warakawuri tersebut diberikan hak pensiun sebanyak 35% dari gaji pokok terakhir almarhum/almarahmah ditambah tunjangan Pahlawan sebesar 25% menjadi 60% sebagai hak pensiun.

Angka 3: Demikian pula tunjangan anak yatim/piatu diberikan setelah masa tersebut dalam ayat 1 berakhir yaitu sebanyak 10% dari gaji pokok terakhir almarhum ayahnya/ ibunya ditambah 50% dari 10% tersebut sebagai tunjangan pendidikan, sehingga seluruhnya berjumlah 15%.

Hak atas tunjangan ini berlaku sampai dengan ketentuan batas umur dan syarat-syarat lain menurut peraturan tunjangan anak yatim/piatu yang berlaku.

Angka 4: Ketentuan ini adalah sesuai dengan pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 92).

Angka 5: Cukup jelas.

Pasal 4.

Ketentuan ini menampung warga negara Republik Indonesia yang tidak berstatus sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai Negeri Sipil yang setelah gugur/tewas/meninggal dunia sebagai Pahlawan, diberi status sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai Negeri Sipil.

Setelah mereka ini diangkat dalam status tersebut, maka warakawuri dan yatim/piatu dari Pahlawan tersebut diperlukan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 3 peraturan ini.

Pasal 5.

Cukup jelas dan sesuai pula dengan ketentuan yang lazim berlaku di Angkatan masing-masing.

Pasal 6.

Cukup jelas dan sesuai dengan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 7.

Cukup jelas.

-----

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1966/12; TLN Nomor 2800